

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia termasuk negara dengan presentase pernikahan usia muda tertinggi yaitu urutan ke-37 dari 158 negara di dunia, sedangkan posisi tersebut merupakan yang tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Tingginya angka pernikahan dini di Indonesia terjadi karena pada tahun 2018, perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 20 tahun diperkirakan mencapai sebesar 1.220.900, sehingga menempatkan negara Indonesia pada urutan tersebut (Handayani, 2014). Berdasarkan data *United Nations Children's Fund* (UNICEF) pada tahun 2014, lebih dari 700 juta perempuan di dunia menikah sebelum mencapai usia dewasa. Sepertiga atau 250 juta anak menikah pada usia 15 tahun, apabila kecenderungan ini berlanjut, diperkirakan 142 juta anak perempuan atau 14,2 juta/tahun akan menikah sebelum mencapai usia dewasa yaitu 20 tahun dari tahun 2011-2020, dan 151 juta anak perempuan atau 15,1 juta/tahun akan menikah sebelum mencapai usia dewasa dari tahun 2021 sampai tahun 2030 (UNICEF, 2014). Data *United Nations Children's Fund* (UNICEF) pada tahun 2017, menunjukkan bahwa lebih dari 650 juta perempuan di dunia menikah pada usia anak-anak, dimana 1 dari 5 diantaranya menikah sebelum mencapai usia 20 tahun (UNICEF, 2017).

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2012, menunjukkan bahwa persentase perempuan berstatus menikah meningkat. Proporsi perempuan yang menikah dibawah usia 20 tahun sebanyak 13%, sedangkan perempuan yang

menikah berusia 20-24 tahun sebanyak 60% (SDKI, 2012). Berdasarkan Data Kependudukan Indonesia (SDKI) pada tahun 2010, menyatakan bahwa presentase pernikahan dini lebih tinggi pada provinsi yaitu seperti di daerah Jawa Timur (39,4%), Kalimantan Selatan (35,5%), Jambi (30,6%), dan Jawa Barat (36%), yaitu dengan rincian angka pernikahan dini usia 15-19 tahun yaitu sebesar 46,7% dan usia 10-14 tahun sebesar 5% (SDKI, 2010). Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan pada tahun 2016, menyebutkan bahwa pernikahan dini di Kota Pasuruan pada tahun 2016 (24,26%), mengalami peningkatan sebesar 12,76% dibandingkan tahun 2015 (11,50%) (BPS, 2016). Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan pada tahun 2017, menyebutkan bahwa di Desa Sebandung terdapat pasangan usia subur menurut kelompok istri yaitu sebanyak 416 orang dan pernikahan dibawah usia 20 tahun yaitu sebanyak 10 orang (BPS, 2017).

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia produktif yaitu kurang dari 20 tahun pada perempuan dan kurang dari 25 tahun pada laki-laki karena batasan usia pernikahan ideal pada perempuan yaitu 20 tahun sebab pada usia tersebut, organ reproduksi perempuan secara fisiologis sudah berkembang secara baik dan matang, serta siap dalam proses kehamilan, sedangkan pada laki-laki yaitu usia 25 tahun karena kondisi psikis dan fisik kuat, sehingga mampu menopang kehidupan keluarga baik secara psikis, ekonomi, dan sosial (Handayani, 2014).

Pernikahan dini yang masih tinggi di Indonesia, mengakibatkan permasalahan pada pasangan pernikahan dini tersebut, terutama bagi pihak

perempuan, baik dari segi psikis, fisik, ekonomi, dan pendidikan. Dampak dari pernikahan dini yang dialami oleh pihak perempuan yaitu secara biologis seorang perempuan yang menikah pada usia dini akan mengalami beberapa komplikasi dalam kehamilannya seperti terjadinya anemia, hipertensi, dan berat badan lahir rendah (BBLR), hal tersebut dapat membahayakan ibu maupun bayi karena secara biologis alat reproduksi ibu masih dalam proses menuju kematangan, sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenis, kemudian hamil dan melahirkan. Dampak psikologis yang dialami yaitu sebagian besar pasangan yang menikah pada usia dini tidak mempunyai kebebasan karena mempunyai tanggung jawab untuk merawat anaknya, sehingga timbulnya rasa penyesalan setelah menikah, terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga, dan terdapat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sedangkan dampak sosial yang dialami yaitu terjadinya pernikahan dini membuat anak tidak bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi karena sudah memiliki anak dan harus merawat anaknya (Sari et al., 2020). Angka pernikahan dini meningkat dikarenakan beberapa faktor pendorong yaitu faktor pengetahuan terhadap kesehatan reproduksi, faktor lingkungan yang negatif atau pergaulan bebas, faktor pendidikan yang rendah mengakibatkan remaja memilih untuk menikah, faktor ekonomi dalam keluarga, sehingga remaja tersebut mempunyai keinginan untuk meringankan beban orang tua dengan cara menikah (Handayani, 2014).

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi pernikahan dini di Indonesia menurut penelitian yang dilakukan oleh Latifatul, et al (2019), yaitu dengan memberikan nasihat kepada setiap individu yang mendaftar

pernikahan, namun usia pasangan tersebut tidak sesuai dengan batasan usia yang telah ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah melakukan pendataan pada pasangan pernikahan dini yang dilakukan oleh Kepala Desa setempat, memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui kegiatan kemasyarakatan seperti posyandu, gotong royong, dll, yaitu dengan memberikan motivasi kepada orang tua agar memberikan dorongan kepada anaknya untuk menempuh pendidikan minimal SMA/MA, sehingga anak dapat menikah sesuai dengan ketentuan atau batasan usia yang telah ditentukan oleh pemerintah berdasarkan UU perkawinan, ditanggungkan surat nikah yaitu dengan mempersulit dalam proses pembuatan surat nikah, sehingga memberikan efek jera pada pasangan yang akan menikah pada usia dini, serta pemerintah memperketat UU perkawinan, dengan adanya pemerintah memperketat UU perkawinan, diharapkan masyarakat merasa takut apabila melaksanakan pernikahan dibawah umur (Muntamah et al., 2019).

Upaya yang dapat dilakukan oleh bidan dalam mengatasi kejadian pernikahan dini menurut Kiwe (2017), menyatakan bahwa bidan dapat memberikan nasihat-nasihat tentang pernikahan, serta pentingnya membangun keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah dan memberi sosialisasi bahwa pentingnya menikah sesuai dengan batas usia yang telah tercantum dalam undang-undang yaitu bagi perempuan ≥ 20 tahun dan bagi laki-laki > 25 tahun untuk terbentuknya keluarga yang sakinah, bidan juga dapat melakukan penyuluhan terkait dengan dampak yang dapat terjadi akibat pernikahan dini baik dari aspek psikologis, biologis, dan sosial, serta penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi

(Kiwe, 2017). Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi pernikahan dini menurut peneliti yaitu dengan memberikan penyuluhan tentang dampak pernikahan dini meliputi dampak secara biologis yaitu secara biologis alat-alat reproduksi perempuan masih dalam proses menuju kematangan, sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seksual, kemudian hamil dan melahirkan, pernikahan dini juga berdampak secara psikologis yaitu secara psikis usia remaja belum siap dan mengerti tentang hubungan seksual, sehingga dapat mengakibatkan trauma psikis berkepanjangan dan dengan adanya pernikahan dini remaja tersebut tidak mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan (minimal 9 tahun), serta terdapat dampak secara sosial yaitu dampak sosial berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan menganggap bahwa perempuan adalah pelengkap dalam hal seksual, sehingga kondisi tersebut dapat mengakibatkan kekerasan terhadap perempuan, serta upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi pernikahan dini menurut peneliti yaitu dengan memberikan pendidikan kesehatan tentang kesehatan reproduksi remaja.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviana, et al (2014), tentang hubungan riwayat usia pernikahan dengan sikap ibu dalam perawatan bayi baru lahir di Wilayah Kerja Puskesmas Silo Kabupaten Jember didapatkan hasil bahwa ada hubungan yang bermakna antara riwayat usia pernikahan dengan sikap ibu dalam perawatan bayi baru lahir dengan hasil *P Value* (0,041) (Oktaviana et al., 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Fajarsari, et al (2015), tentang determinan faktor yang mempengaruhi kemandirian ibu nifas dalam melakukan

perawatan tali pusat bayi di Wilayah Kerja Puskesmas Rawalo, peneliti menyebutkan bahwa usia seorang ibu > 20 tahun cenderung memiliki pengalaman yang berkaitan dengan pengetahuan dibandingkan dengan usia < 20 tahun, sehingga usia ibu > 20 tahun mempunyai kemandirian dalam melakukan perawatan tali pusat karena memiliki pengalaman (Fajarsari et al., 2015). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rohani (2015), tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan dan keterampilan ibu dalam perawatan bayi di ruang nifas Lanto Dg Pasewang Kabupaten Jeneponto, peneliti meneliti tentang keterampilan ibu dalam perawatan bayi meliputi memandikan bayi, menjaga kehangatan bayi, merawat tali pusat, serta keterampilan ibu dalam menyusui bayinya. Hasil penelitian menyebutkan bahwa dengan usia ibu yang matang yaitu > 20 tahun pada saat menikah, maka terjadinya kematangan secara psikologis yaitu ibu secara alamiah mempunyai rasa keinginan dalam merawat bayinya tanpa bimbingan dan pelatihan secara khusus, serta sebagian besar responden pada hari pertama kelahiran bayinya dalam merawat bayi lebih banyak dilakukan oleh ibunya atau mertuanya, sehingga sebagian responden dapat dikatakan tidak terampil dalam merawat bayinya karena tidak melakukannya sendiri (Rohani, 2015).

Pada penelitian ini, peneliti melihat 4 aspek dalam perawatan bayi untuk diteliti yaitu meliputi menyusui bayi yang benar, memandikan bayi, perawatan tali pusat, dan menjaga kehangatan bayi karena 4 aspek tersebut pada umumnya semua ibu melakukan perawatan bayi tersebut, sedangkan peneliti tidak menilai tingkat kemandirian ibu dalam pijat bayi karena hal tersebut tidak semua ibu

melakukan pijat bayi dan ibu lebih memilih untuk memijatkan bayinya pada bidan atau pada fasilitas kesehatan lainnya, serta peneliti tidak meneliti tingkat kemandirian ibu dalam merawat kulit bayi karena hal tersebut sudah termasuk dari perawatan bayi yaitu memandikan bayi, sehingga peneliti hanya melihat 4 aspek dalam perawatan bayi tersebut untuk diteliti mengenai tingkat kemandirian ibu dalam perawatan bayi.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di Desa Sebandung Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan pada tanggal 12 Desember 2021 untuk mendapatkan data identitas dan alamat responden yang menikah pada usia dini yang didapatkan dari kohort ibu yaitu jumlah ibu yang menikah pada usia dibawah 20 tahun dan memiliki bayi pada bulan Agustus 2020 s/d Januari 2021 sebanyak 15 ibu, sehingga studi pendahuluan tersebut dapat disimpulkan bahwa di Desa Sebandung masih terdapat pasangan yang menikah dini, peneliti melihat dari usia ibu pada saat menikah yaitu dibawah 20 tahun. Berdasarkan pernyataan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang gambaran tingkat kemandirian ibu dalam perawatan bayi pada pasangan pernikahan dini.

1.2 Rumusan Masalah

“Bagaimanakah Gambaran Tingkat Kemandirian Ibu dalam Perawatan Bayi pada Pasangan Pernikahan Dini di Desa Sebandung Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan ?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui Gambaran Tingkat Kemandirian Ibu dalam Perawatan Bayi pada Pasangan Pernikahan Dini di Desa Sebandung Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi tingkat kemandirian ibu dalam menyusui bayi yang benar di Desa Sebandung Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan
- b. Mengidentifikasi tingkat kemandirian ibu dalam memandikan bayi di Desa Sebandung Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan
- c. Mengidentifikasi tingkat kemandirian ibu dalam merawat tali pusat di Desa Sebandung Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan
- d. Mengidentifikasi tingkat kemandirian ibu dalam menjaga kehangatan bayi di Desa Sebandung Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah kepada institusi pendidikan untuk dijadikan sebagai sumber pembelajaran pada kajian tentang gambaran tingkat kemandirian ibu dalam perawatan bayi pada pasangan pernikahan dini

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Institusi Pendidikan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi, bahan tambahan ilmu, dan pengembangan ilmu dalam kegiatan proses belajar dan kajian pustaka mengenai gambaran tingkat kemandirian ibu dalam perawatan bayi pada pasangan pernikahan dini.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi bahan teoritis dan sumber kajian mengenai gambaran tingkat kemandirian ibu dalam perawatan bayi pada pasangan pernikahan dini.

c. Bagi Institusi Kesehatan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan lebih lanjut dalam menentukan kebijakan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam upaya meningkatkan kemandirian ibu dalam perawatan bayi pada pasangan pernikahan dini.

d. Bagi Masyarakat

Diharapkan setelah dilakukan penelitian ini, masyarakat dapat meningkatkan kemandirian dalam menyusui bayi yang benar, memandikan bayi, merawat tali pusat, dan menjaga kehangatan bayi.